BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang religius, adat yang kukuh dan budaya yang Islami merupakan sumber dan norma dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang ramah, damai dan bermartabat perlu dilestarikan dan dikembangkan;

c. bahwa penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, merupakan urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus Pemerintahan Kabupaten dan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh mengamanatkan, Pembentukan Majelis Adat Aceh Kabupaten diatur dalam Qanun Kabupaten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (Lembaran Aceh Darussalam Tahun 2019 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

dan

BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut dengan MAA Kabupaten adalah majelis pembina kehidupan adat yang bersendikan agama Islam yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bireuen.
3. Majelis Adat Aceh Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan MAA Kecamatan adalah MAA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MAA kabupaten.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Bupati adalah Bupati Bireuen.
6. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
10. Gampong atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dipimpin oleh Keuchik yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.
12. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan baik tidak tertulis maupun tertulis yang hidup dan berkembangan dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh, yang mempunyai sanksi apabila dilanggar.
13. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan syariat Islam.

14. Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat.
15. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat aceh.
16. Pemangku Adat adalah pemuka Adat yang berwewenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat.
17. Musyawarah Besar MAA Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Mubes MAA Kabupaten adalah forum musyawarah MAA dalam membahas hal-hal yang bersifat strategis.
18. Keluarga Meuadab adalah keluarga yang dibentuk melalui tahapan proses perkawinan yang beradab berdasarkan hukum islam dan adat istiadat, membekali calon linto dan calon dara baro dengan ilmu pengetahuan agama, ekonomi/teknikal skill dan sosiokultural sehingga memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan hak, kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai pimpinan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Pasal 2

(1) Pembinaan kehidupan adat yang diselenggarakan oleh MAA Kabupaten berdasarkan asas-asas:
    a. keislaman;
    b. keadilan;
    c. kebenaran;
    d. keharmonisan;
    e. kearifan lokal;
    f. kemanfaatan;
    g. kegotongroyongan;
    h. kedamaian dan kerukunan;
    i. permusyawaratan;
    j. kemaslahatan umum.
(2) Dalam Pembinaan kehidupan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MAA Kabupaten menyelenggarakan sesuai dengan filosofi adat "*Adat Bak Pou Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Reusam Bak Laksamana*".

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk MAA Kabupaten berkedudukan di Ibukota Kabupaten.

Pasal 4

Di Kecamatan dibentuk MAA Kecamatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MAA Kabupaten.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Struktur organisasi kepengurusan MAA Kabupaten terdiri dari:
a. pemangku adat;
b. ketua;
c. wakil ketua;
d. bidang;
e. sekretariat.

(2) Pemangku adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari:
a. ketua merangkap anggota;
b. wakil ketua merangkap anggota;
c. sekretaris merangkap anggota;
d. 4 (empat) orang anggota dari unsur pemuka agama dan pemuka adat yang memiliki kualifikasi kepakaran dalam bidang masing-masing.

(3) Ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, merupakan unsur pimpinan MAA Kabupaten yang bersifat *kolektif kolegial*.

(4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. Bidang Hukum Adat;
b. Bidang Adat Istiadat;
c. Bidang Pendidikan, Penelitian, Pelestarian dan pengembangan adat;
d. Bidang pusaka dan khasanah adat; dan
e. Bidang *"Putro Phang"*.

(5) Keanggotaan dalam bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
b. Anggota paling banyak 3 (tiga) orang.

(6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(7) Struktur organisasi MAA Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisah dari Qanun ini.

Pasal 6

Struktur Organisasi MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris;
c. bidang hukum adat;
d. bidang adat Istiadat; dan
e. bidang khasanah Adat.

Pasal 7

(1) Masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa bakti kepengurusan berikutnya.

(2) Masa bakti kepengurusan MAA Kecamatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa bakti kepengurusan berikutnya.

Pasal 8

(1) Pemilihan kepengurusan MAA Kabupaten diselenggarakan melalui Mubes MAA Kabupaten yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.

(2) Pemilihan kepengurusan MAA Kecamatan diselenggarakan melalui Musyawarah MAA Kecamatan yang dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian kedua
Kedudukan

Pasal 9

(1) MAA Kabupaten merupakan lembaga yang bersifat otonom dan independen yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Kabupaten.

(2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MAA Kabupaten merupakan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten.

(3) Dalam kedudukannya sebagai unsur Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan MAA kabupaten berhak mendapat hak protokoler dalam acara resmi dan upacara adat yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga resmi lainnya.

Pasal 10

(1) Ketua MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan pembinaan kehidupan Adat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Mubes MAA.

(2) Wakil Ketua MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MAA Kabupaten.

(3) Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Ketua Pemangku Adat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MAA.

(4) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf d, dipimpin oleh ketua bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua MAA.

Pasal 11

Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MAA, dan secara teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

BAB IV
WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI MAA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 12

MAA Kabupaten berwenang:
a. mengkaji, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai Adat budaya Aceh yang Islami;
b. membina kesatuan masyarakat Hukum Adat dan penyelenggaraan kehidupan lembaga Adat, Adat dan Adat Istiadat dalam masyarakat; dan
c. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Kabupaten dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan Adat baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 13

Pembinaan kesatuan masyarakat hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
a. Mukim; dan
b. Gampong.

Pasal 14

Pembinaan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
a. Imeum Mukim;
b. Imeum Chiek;
c. Keuchik;
d. Tuha Peuet;
e. Tuha Lapan;
f. Imeum Gampong/Meunasah;
g. Keujruen Blang;
h. Panglima Laot;
i. Pawang Glee;
j. Peutua Seuneubok;
k. Haria Peukan;
l. Syahbandar; dan
m. Lembaga-lembaga adat lainya yang masih hidup dan berkembang sesuai dengan Syariat Islam dalam masyarakat.

Bagian kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 15

MAA Kabupaten bertugas menyelenggarakan urusan wajib yang menjadi kewenangan khusus Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Keistimewaan Aceh dibidang penyelenggaraan kehidupan adat dan adat istdiadat yang bersendikan agama Islam.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, MAA Kabupaten mempunyai fungsi:

a. peningkatan pemeliharaan, pembinaan adat, Adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat di Indonesia;
b. peningkatkan kapasitas lembaga adat dan/atau pemangku Adat dalam penyelenggaraan kehidupan adat baik dalam bidang Pemerintahan dan kemasyarakatan maupun dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
c. meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan peradilan Adat Mukim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum di Indonsia;
d. peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga baik di dalam maupun di luar negeri dalam bidang adat sesuai dengan Syariat Islam dan peraturan perundang- undangan;
e. pelaksanaan kajian terhadap nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan penyusunan standarisasi nilai-nilai adat yang menjadi pedoman dalam pelestarian adat Aceh yang Islami;
f. perumusan kebijakan pemerintahan kabupaten dalam pembangunan dibidang adat dan adat Istiadat;
g. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kehidupan lembaga Adat, Hukum Adat dan Adat Istiadat; dan
h. peningkatkan penerapan nilai-nilai adat sesuai syariat Islam secara terintegrasi dalam masyarakat melalui *keureja udep* dan *keureja mate,* penampilan kreativitas, dan mass media.

BAB V
KEPENGURUSAN MAA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Pengurus

Pasal 17

Yang dapat dipilih menjadi bakal calon pengurus MAA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
b. mampu membaca al-Qur'an;
c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat Mubes dilaksanakan;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
g. berpengalaman dalam bidang adat;
h. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya, kecuali mendapatkan izin tertulis dari atasannya dan atas pertimbangan keahlian khusus;
i. tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilah Rakyat Aceh, atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

j. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya;
k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
l. tidak pernah melanggar hukum adat; dan
m. bersedia dicalonkan sebagai Ketua MAA.

Bagian Kedua
Pembentukan Pengurus

Pasal 18

(1) Ketua terpilih secara ex officio menjadi Ketua Formatur.

(2) Anggota Formatur berjumlah 6 (enam) orang yang merupakan keterwakilan masing-masing wilayah.

(3) Pembentukan pengurus MAA Kabupaten wajib mempertimbangkan keanekaragaman disiplin ilmu, keseimbangan wilayah dan keterwakilan perempuan.

(4) Pengurus lengkap MAA dibentuk oleh formatur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah hari pemilihan.

(5) Calon pengurus MAA wajib mengajukan berkas persyaratan melalui Kepala Sekretariat MAA paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat pemberitahuan untuk diverifikasi.

(6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk oleh Kepala Sekretariat MAA.

(7) Dalam hal calon yang bersangkutan tidak mengajukan berkas persyaratan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan/atau berkas persyaratan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka tim dapat mengeluarkan yang bersangkutan dari calon pengurus MAA setelah berkonsultasi dengan Kepala Sekretariat MAA.

(8) Hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam berita acara dan diserahkan kepada Ketua Formatur.

(9) Ketua Formatur menyerahkan hasil pembentukan pengurus lengkap kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Pengurus MAA Kabupaten.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Pengukuhan Pengurus MAA Kabupaten

Pasal 19

(1) Pengurus lengkap MAA hasil pilihan formatur diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai pengurus MAA masa bakti 5 (lima) tahun.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya berkas hasil pembentukan pengurus yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pengurus lengkap MAA dengan Keputusan Bupati.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum menetapkan pengurus MAA, maka pengurus MAA dinyatakan sah.

Pasal 20

(1) Pengurus MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikukuhkan oleh Wali Nanggroe untuk masa bakti 5 (lima) tahun terhitung tanggal pengukuhan.

(2) Tanggal Pengukuhan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA sebelumnya.

Pasal 21

(1) Dalam hal pengukuhan tidak dapat dilaksanakan pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), maka untuk menghindari kekosongan kepengurusan, Bupati dapat menunjuk Pelaksana Tugas Ketua MAA.

(2) Dalam hal Mubes tidak terlaksana sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten, Bupati dapat menunjuk dan menetapkan Ketua, salah seorang Wakil Ketua atau Pemangku Adat yang telah berakhir masa jabatan sebagai pelaksana tugas Ketua MAA, untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepengurusan MAA sampai dengan dikukuhkan Pengurus MAA definitif.

(3) Pelaksana Tugas Ketua MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. melaksanakan wewenang, tugas dan fungsi Mejelis Adat Aceh; dan
   b. menyelenggarakan proses pemilihan sampai dengan pengukuhan kepengurusan MAA yang definitif.

Pasal 22

(1) Penunjukan dan penetapan pelaksana tugas Ketua MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan untuk masa kerja paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

(2) Dalam hal kepengurusan MAA berada dibawah pelaksana tugas Ketua MAA, unsur Kepengurusan MAA yang lain tetap aktif melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan pengukuhan kepengurusan yang baru.

Pasal 23

Tata cara penyusunan, Penetapan dan pengukuhan pengurusan MAA Kabupaten Lebih Lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggantian Antar Waktu

Pasal 24

(1) Dalam hal ketua MAA mengundurkan diri dan/atau berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh wakil ketua MAA secara *kolektif kolegial* sempai ditetapkannya ketua MAA definitif.

(2) Pengusulan dan penetapan ketua MAA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah pengurus MAA.

(3) Dalam hal wakil ketua dan ketua bidang mengundurkan diri dan/atau berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka pengusulan penggantiannya berdasarkan hasil musyawarah pengurus.

Pasal 25

Masa bakti pengurus penggantian antar waktu melanjutkan sisa masa bakti kepengurusan MAA Kabupaten definitif berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

BAB VI
TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS MAA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 26

Ketua MAA dan wakil ketua mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangan khusus Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Keistimewaan Aceh di bidang pembinaan, pengembangan dan pelestarian kehidupan lembaga-lembaga adat, adat dan adat Istiadat yang bersendikan agama Islam.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, ketua dan wakil ketua MAA mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang pembinaan pengembangan dan pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat;
b. Perumusan kebijakan dalam pengembangan dan pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat; dan
c. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam bidang pembinaan, pengembangan dan pelestarian kehidupan lembaga adat, hukum adat, adat dan adat Istiadat.

Pasal 28

(1) Pembinaan, pengembangan dan pelestarian kehidupan lembaga adat, hukum adat, adat dan adat Istiadat dilaksanakan dalam:
   a. lingkungan keluarga;
   b. lingkungan pendidikan;
   c. lingkungan masyarakat;
   d. lingkungan kerja pemerintahan, swasta; dan
   e. organisasi sosial kemasyarakatan.

(2) Pembinaan, pengembangan dan pelestarian kehidupan adat, hukum adat, adat dan adat Istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
   a. tatanan adat dan adat istiadat;
   b. arsitektur Aceh;
   c. ukiran bermotif Aceh;
   d. cagar budaya;
   e. alat pertanian tradisional;
   f. alat persenjataan tradisional;
   g. karya tulis ulama, cendikiawan dan seniman;
   h. bahasa Aceh Bireuen;
   i. kesenian tradisional Aceh;
   j. adat perkawinan;
   k. adat pergaulan;

l. adat bertamu dan menerima tamu;
m. adat peutamat darueh (Khatam Al-Qur'an);
n. adat mita raseuki (berusaha);
o. pakaian adat;
p. makanan dan obat tradisional Aceh;
q. perhiasan bermotif Aceh;
r. kerajinan bermotif Aceh;
s. piasan tradisional Aceh; dan
t. upacara adat lainnya.

Bagian Kedua
Bidang Hukum Adat

Pasal 29

Bidang Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas melakukan pembinaan tatakelola penyelenggaraan hukum adat dan penguatan perangkat hukum adat dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang damai, harmonis dan seimbang dunia dan akhirat.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, bidang Hukum Adat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan kebijakan, program dan kegiatan pembinaan tata kelola penyelenggaraan hukum adat;
b. pelaksanaan penguatan landasan hukum penyelenggaraan peradilan adat;
c. pelaksanaan penguatan manajemen Peradilan Adat Mukim, Peradilan Adat Laot dan Peradilan Adat Gampong;
d. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan penyelesaian tindak pidana ringan (Tipiring) yang menjadi kewenangan Majelis Peradilan adat;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tata kelola penyelenggaraan hukum adat; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lainya yang diberikan oleh pimpinan MAA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Adat Istiadat

Pasal 31

Bidang Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan identifikasi nilai-nilai Adat Istiadat, mengembangkan, melestarikan dan menyusun standarisasi adat yang Islami sebagai pedoman dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, bidang Adat Istiadat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan kebijakan, program dan kegiatan pembinaan Adat Istiadat;
b. pelaksanaan identifikasi nilai-nilai adat Istiadat;

c. peningkatan penerapan nilai-nilai adat sesuai syariat Islam secara terintegrasi dalam masyarakat melalui *keureja udep* dan *keureja mate;*
d. peningkatan penerapan nilai-nilai adat dalam masyarakat melalui adat mita raseuki (berusaha);
e. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan lembaga adat dalam pelestaraian nilai-nilai Adat Istiadat;
f. pelaksanaan menitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan Adat Istiadat; dan
g. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pimpinan MAA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan Adat

Pasal 33

Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melakukan identifikasi, inventarisasi, kajian terhadap nilai-nilai Adat, menyusun standarisasi adat yang Islami dan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat dan lembaga-lembaga adat.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Adat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan evaluasi terhadap perumusan dan pelaksanaan regulasi, prilaku sosial dan isu strategis pengembangan dan pelestarian nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat;
b. pelaksanaan penyiapan rumusan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, Penelitian dan pengembangan adat;
c. pelaksanaan analisis kebutuhan Pendidikan dan pelatihan adat, penyusunan kurikulum, modul dan model pendidikan adat;
d. pelaksanaan penyusunan standarisasi adat yang menjadi pedoman dalam pengembangan dan pelestarian Adat;
e. peningkatan kapasitas lembaga adat dan/atau pemangku adat dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai adat dibidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan bermartabat;
f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian peningkatan kapasitas kasatuan masyarakat hukum adat dan lembaga-lembaga adat dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai adat yang Islami dalam kehidupan masyarakat;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan, Penelitian dan pengembangan adat; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lainya yang diberikan oleh pimpinan MAA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pusaka dan Khasanah Adat

Pasal 35

Bidang Pusaka dan Khasanah Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d mempunyai tugas memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah adat, budaya, bahasa daerah dan pusaka adat.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, bidang Pusaka dan Khasanah Adat mempunyai fungsi :

a. penyiapan rumusan kebijakan, program dan kegiatan pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan khasanah-khasanah adat, budaya, bahasa- bahasa daerah dan pusaka adat;
b. pelaksanaan revitalisasi seni budaya Aceh dalam setiap aspek kehidupan masyarakat;
c. pengembangan dan pelestarian bahasa daerah yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh;
d. peningkatan kreativitas masyarakat dalam bidang kerajinan bermotif Aceh, seni ukir/grafis dan perhiasan bermotif Aceh yang dapat memberi manfaat ekonomis bagi kesejahteraan masyarakat;
e. pengembangan dan pelestarian piasan tradisional Aceh, arsitektur Aceh dan kesenian tradisional Aceh;
f. Pengembangan dan pelestarian karya tulis ulama, cendikiawan dan seniman, arsitektur keacehan, cagar budaya dan alat persenjataan tradisional;
g. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian program/kegiatan memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya, bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan, memelihara, melestarikan dan melindungi khasanah-khasanah adat, budaya, bahasa-bahasa daerah dan pusaka adat; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lainya yang diberikan oleh pimpinan MAA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang *"Putro Phang"*

Pasal 37

Bidang "*Putro Phang*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf e mempunyai tugas membina dan memberdayakan *Keluarga Meuadab* melalui penerapan nilai-nilai Adat yang Islami dan kreatif dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan seimbang dunia dan akhirat.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, bidang "*Putro Phang*" mempunyai fungsi:

a. penyiapan rumusan kebijakan, program dan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan *Keluarga Meuadab*;
b. peningkatan kapasitas putra-putri calon lintoe dan *darabaroe* melalui pembekalan ilmu Agama dan pengetahuan serta keterampilan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan manajemen ekonomi keluarga;
c. pelaksanaan penerapan nilai-nilai Adat yang Islami pada setiap tahapan prosesi adat perkawinan;
d. pengembangan dan pelestarian pakaian bermotif Aceh dan makanan tradisional Aceh;
e. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan pengendalian program/kegiatan pembinaan dan pemberdayaan *Keluarga Meuadab*;

f. pelaksanaan menitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan *Keluarga Meuadab*; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lainya yang diberikan oleh pimpinan MAA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten

Pasal 39

(1) Dalam menunjang pengelenggaraan tugas dan fungsi kepengurusan Majelis Adat Aceh Kabupaten, dibentuk Sekretariat MAA Kabupaten yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

(2) Sekretariat MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MAA Kabupaten dan secara administrasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat MAA Kabupaten diatur dengan Qanun.

BAB VII
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI MAA KECAMATAN

Pasal 40

Majelis Adat Aceh Kecamatan berkedudukan sebagai sub koordinat dari MAA Kabupaten dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada MAA Kabupaten.

Pasal 41

MAA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, mempunyai tugas melaksanakan teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaran kehidupan lembaga-lembaga adat dan hukum adat dalam masyarakat.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, MAA Kecamatan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat;
b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan peradilan adat gampong, peradilan adat mukim dan Peradilan Adat Laot dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan;
c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan upacara adat perkawinan, upacara kanduri adat laot, kanduri blang, kanduri uteun dan upacara adat lainnya sesuai dengan syariat Islam;
d. pelaksanaan identifikasi, pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai adat dan adat istiadat yang Islami, cagar budaya, piasan tradisional Aceh;
e. pelaksanaan pengembangan kreatifitas masyarakat dalam bidang arsitektur bermotif Aceh, kerajinan desainer pakaian adat aceh, makanan dan perhiasan bermotif Aceh;
f. pelaksanaan pembinaan keluarga *meuadab* dan pemuda pelopor Adat;

g. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam bidang pembinaan, pengembangan dan pelestarian kehidupan lembaga adat, hukum adat dan adat istiadat; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lainya yang diberikan oleh pimpinan MAA Kabupaten.

BAB VIII
MUBES MAA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

(1) Mubes MAA Kabupaten dilaksanakan paling kurang 5 (lima) tahun sekali.

(2) Mubes MAA Kabupaten bertujuan:
a. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan MAA Kabupaten priode berjalan;
b. memilih Pengurus MAA Kabupaten untuk masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya; dan
c. membahas dan penyusunan rancangan awal rencana kerja MAA Kabupaten masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 44

(1) Rencana kerja MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, dibahas dan ditetapkan melalui Rapat Kerja MAA Kabupaten.

(2) Rapat Kerja untuk membahas Recana Kerja MAA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Pengurus MAA dikukuhkan.

(3) Penyusunan Rencana kerja MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten periode berjalan.

Bagian kedua
Penyelenggaraan Mubes MAA Kabupaten

Pasal 45

(1) Mubes MAA Kabupaten diselenggarakan oleh Pengurus MAA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA.

(2) Dalam hal Mubes tidak terlaksana sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA, Bupati dapat menunjuk dan menetapkan pelaksana tugas ketua MAA untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepengurusan MAA sampai dengan dikukuhkan pengurus MAA definitif.

(3) Dalam hal Mubes tidak diselenggarakan sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan MAA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mubes diselenggarakan oleh pelaksana tugas ketua MAA.

(4) Dalam rangka penyelenggaraan Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengurus MAA atau pelaksana tugas Ketua MAA membentuk panitia pelaksana Mubes.

(5) Panitia pelaksana Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Ketua MAA atau Pelaksana Tugas Ketua MAA.

(6) Panitia pelaksana Mubes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MAA atau Pelaksana Tugas Ketua MAA melalui Kepala Sekretariat MAA.

Pasal 46

(1) Pelaksana tugas ketua MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) ditetapkan untuk masa bakti paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk 1(satu) kali masa bakti berikutnya.

(2) Dalam hal pelaksanan tugas ketua MAA penyelanggaran tugas dan fungsi MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat membentuk tim pembina yang bersifat adhoc paling banyak 5 (lima) orang.

Paragraf 1
Peserta Mubes MAA Kabupaten

Pasal 47

(1) Mubes MAA Kabupaten diikuti oleh Peserta yang terdiri atas:
a. unsur Pengurus MAA Kabupaten;
b. unsur ketua MAA Kecamatan;
c. unsur Imeum Mukim; dan
d. unsur Ahli Adat.

(2) Unsur ahli adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling banyak 6 (enam) orang, meliputi unsur Panglima Laot Kabupaten, Keujreun Blang Sagoe, ahli hukum Adat, ahli sejarah, ahli purbakala, dan unsur akademisi.

(3) Dalam hal Mubes diselenggarakan oleh Pelaksana Tugas Ketua MAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), Peserta terdiri atas:
a. pelaksana tugas Ketua MAA; dan
b. peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d.

Pasal 48

(1) Jumlah Peserta dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ditetapkan oleh Ketua MAA Kabupaten atau Pelaksana Tugas Ketua MAA Kabupaten.

(2) Setiap peserta yang telah ditetapkan dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban dalam Mubes MAA Kabupaten.

Pasal 49

(1) Setiap peserta memiliki hak memilih dan dipilih, serta hak bicara.

(2) Hak bicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak untuk meyampaikan pendapat dalam Mubes.

Pasal 50

Setiap Peserta berkewajiban:
a. menghadiri Sidang;
b. mematuhi dan melaksanakan tata tertib Mubes MAA; dan
c. menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Mubes MAA.

Paragraf 2
Persidangan

Pasal 51

(1) Sidang Mubes MAA terdiri atas
a. sidang pleno; dan
b. sidang komisi.

(2) Sidang pleno sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. sidang pleno pertama;
b. sidang pleno kedua;
c. sidang pleno ketiga; dan
d. sidang pleno keempat

(3) sidang pleno pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membahas dan menetapkan tata tertib Mubes MAA, jadwal Mubes MAA dan pemilihan pimpinan sidang tetap.

(4) Sidang pleno kedua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b membahas dan menetapkan laporan pertanggungjawaban pengurus MAA.

(5) Sidang pleno ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c membahas dan menetapkan:
a. jumlah komisi;
b. hasil-hasil sidang komisi.

(6) Sidang pleno keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d membahas dan menetapkan tata tertib pemilihan, pemilihan ketua MAA dan pemilihan anggota formatur.

Pasal 52

(1) Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dipimpin oleh *steering committee.*

(2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh pimpinan sidang tetap.

Pasal 53

(1) Sidang komisi sebagimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh ketua komisi.

(2) Ketua komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota komisi.

Paragraf 3
Kehadiran Dalam Persidangan

Pasal 54

(1) Persidangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta Mubes MAA Kabupaten yang telah ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

(2) Dalam hal peserta yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan Sidang dapat menunda Sidang selama 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit.

(3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kehadiran peserta belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan sidang dapat meneruskan persidangan.

(4) Dalam hal persidangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), semua keputusan dalam persidangan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

Pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas Pemerintah Kabupaten meliputi:

a. memberikan pedoman pelaksanaan urusan wajib pemerintahan Kabupaten yang bersifat khusus dalam pelaksanaan keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan adat yang bersendikan Islam;
b. melakukan fasilitasi hubungan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Forkopimda dan lembaga keistimewaan lainnya terkait dengan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat yang Islami;
c. melakukan fasilitasi Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Pemerintahan Gampong dalam penerapan nilai-nilai adat kedalam setiap aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan syariat Islam;
d. melakukan fasilitasi penguatan kelembagaan, SDM, manajemen, program dan kegiatan melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat;
e. melakukan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan hukum adat dan peradilan adat di tingkat Mukim dan Gampong;
f. melakukan fasilitasi penguatan hukum adat dalam penanggulangan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
g. memberikan penghargaan kepada Lembaga adat dan pemangku adat atas prestasinya dalam pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat;
h. melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Mubes pemilihan pengurus MAA Kabupaten; dan
i. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat;

Pasal 56

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten, meliputi:

a. menerapkan nilai-nilai adat hasil kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedalam kehidupan masyarakat Aceh melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
b. mengakui terhadap nilai-nilai adat dan adat istiadat yang sudah ada dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam;
c. melakukan identifikasi, iventarisasi dan evaluasi terhadap perumusan dan pelaksanaan regulasi serta memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah kabupaten;

d. melakukan pembinaan terhadap Lembaga-lembaga Adat dalam rangka penyusunan Qanun, dan program kerja penyelenggaraan Adat dan Adat Istiadat;
e. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Majelis Adat Aceh Kecamatan dan lembaga adat;
f. melakukan pembinaan penyelenggaraan hukum adat melalui peningkatan kualitas manajemen Peradilan Adat yang bersendikan agama Islam;
g. melakukan pembinaan terhadap mukim dan gampong dalam rangka penataan masyarakat hukum adat dan Gampong Adat; dan
h. melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan perundang-undangan dalam rangka menjaga dan melestarikan nilai-nilai keistimewaan Aceh khususnya dalam bidang kehidupan adat yang bersendikan agama Islam.

Pasal 57

Pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas Camat, meliputi:
a. melakukan fasilitasi penyusunan Qanun Mukim dan Qanun Gampong dalam penerapan hukum adat dan adat Istiadat;
b. melakukan fasilitasi penguatan kapasitas aparatur Pemerintahan Mukim dan Gampong dalam penerapan dan penegakan hukum adat untuk menciptakan, ketertiban, keamanan, dan keharmonisan dalam masyarakat;
c. melakukan fasilitasi penyusunan program kerja mukim dan gampong dalam bidang penyelenggaraan kehidupan adat;
d. melakukan fasilitasi kerjasama dan koordinasi antar Lembaga adat dan Lembaga pemerintahan;
e. melakukan fasilitasi pembinaan kewilayahan, kekayaan dan keuangan Lembaga-lembaga adat; dan
f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Imuem Mukim, Keuchiek dan Lembaga adat dalam penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pelestarian Adat.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 58

(1) Segala biaya yang timbul dalam penyelengaraan wewenang, tugas dan fungsi Majelis Adat Aceh Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk mengalokasikan dana dan sumber daya lainya dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dan adat Istiadat.
(3) Ketua beserta pengurus MAA Kabupaten berhak mendapat tunjangan penghasilan tetap yang layak dan tunjangan representative.
(4) Ketua MAA Kecamatan berhak mendapat tunjangan dalam bentuk insentif.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Kepengurusan Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen yang pada saat Qanun ini disahkan, tetap melanjutkan masa kepengurusannya sampai dengan berakhirnya masa bakti sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 61

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Agustus 2023
Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 107

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH:(3/47/2023)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR \ TAHUN 2023

TENTANG
MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN BIREUEN

I. UMUM

Aceh merupakan merupakan salah satu daerah asimetris dengan status keistimewaan dan kekhususan. Status yang dimiliki aceh tersebut baik dari aspek kewenangan maupun dari aspek teritorialnya mendapat pengakuan dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. Pengakuan tersebut diperoleh Aceh karena masyarakatnya memiliki semangat dan daya juang yang tinggi dalam mengusir penjajahan yang dilandasi oleh kehidupan yang religi, adat yang kukuh dan budaya islam yang kuat. Nilai-nilai hakiki yang dimiliki masyarakat Aceh tersebut tetap dipelihara secara turun temurun dalam kehidupan masyarakat sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan. Wujud pengakuan tersebut termaktup dalam konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945 setelah amandemen, dimana pada Pasal 18B ayat (1) diatur *"Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang"*, selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang"*.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istemewa Aceh yang lahir dari amanat konstitusi tersebut menjadi landasan operasional penyelenggaraan keistimewaan, sehingga aceh telah mendapat legitimasi hukum secara konkret dalam system peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia untuk mengimplementasikan semangat dan jiwa yang terkandung dalam butir-butir perjanjian damai antara DI-TII dengan Pemerintah Pusat yang terjadi pada tanggal 7 April 1957 atau lebih dikenal dengan istilah *IKRAR LAMTEH*, yang sebelumnya hanya setingkat keputusan Wakil Perdana Menteri No.I/Missi/1959 tanggal 26 Mei 1959 yang ditandatangani oleh Mr.Hardi atau sering disebut dengan *Missi Hardi*.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang tersebut, Aceh memiliki hak keistimewaan dalam 4 empat bidang, meliputi (a) penyelenggaraan kehidupan beragama; (b) penyelenggaraan kehidupan adat, (c) penyelenggaraan pendidikan; dan (d) peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah. Lebih lanjut dalam Pasal 6 diatur bahwa "Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam". Kemudian dalam Pasal 7 diatur bahwa "Daerah dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-

masing di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kemukiman, dan Kelurahan/Desa atau Gampong"

Hak -hak keistimewaan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tersebut juga diperkuat dengan Pasal 17 Undang-Undang No.11 tahun 2006 yang mengatur diantaranya berbunyi *"Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus Pemerintahan kabupaten/Kota yang merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh meliputi 5 (lima) bidang; pertama, Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. kedua, Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam; ketiga, Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam; keempat, Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan kelima, Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang- undangan.*

Dalam rangka pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian kehidupan adat yang bersendikan agama islam, di daerah membentuk Lembaga-lembaga adat sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UUPA. Adapun Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: a. Majelis Adat Aceh, b. imeum mukim atau nama lain, c. imeum chik atau nama lain, d. keuchik atau nama lain, e. tuha peut atau nama lain, f. tuha lapan atau nama lain, g. imeum meunasah atau nama lain, h. keujreun blang atau nama lain, i. panglima laot atau nama lain, j. pawang glee atau nama lain, k. peutua seuneubok atau nama lain; l. haria peukan atau nama lain; dan m. syahbanda atau nama lain. Lebih lanjut pasal 98 ayat (4) UUPA mengatur bahwa mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat diatur dengan Qanun Aceh.

Menindak lanjuti amanat Pasal 98 UUPA tersebut, pemerintah Aceh telah membentuk Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh, yang didalamnya turut memerintah Kabupaten/kota untuk membentukan Qanun sebagaimana ketentuan Pasal 3 mengatur sebagai berikut: pada ayat (2), MAA Kebupaten/Kota dibentuk dengan Qanun Kabupaten/Kota dengan berkedudukan di ibukota Kabupaten/ Kota. Kemudian pada ayat (3) mengatur bahwa MAA Kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MAA Kabupaten/Kota dan diatur dalam qanun Kabupaten/Kota. Untuk membentuk kepengurusan MAA Kabupaten/Kota, Qanun Aceh tersebut juga memerintahkan untuk diatur lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten/kota, sebagaimana ketentuan Pasal 49 mengatur bahwa " Tata cara pemilihan kepengurusan MAA Kabupaten/Kota melalui Mubes Kabupaten/Kota diatur dengen Qanun Kabupaten/Kota. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tersebut juga, mencabut Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Majelis Adat Aceh yang menjadi dasar pembentukan MAA, MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan.

Dengan dicabutkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tersebut dan mengamanatkan untuk pembentukan Qanun di Kabupaten/Kota sebagai landasan yuridis terhadap pembentukan lembaga, Susunan Organisasi dan tata kerja MAA Kabupaten/Kota dan Kecamatan, maka Pemerintah Kabupaten Bireuen berkewajiban untuk membentuk suatu Qanun yang mengatur tentang pembentukan Lembaga, Susunan Organaisasi dan tatakerja, kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen.

Hal tersebut diperlukan untuk menghindari kekosongan hukum dalam operasionalisasi Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi maupun dalam pengelolaan anggaran pemerintah sesuai dengan kewenangannya,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Filosofi Adat Bak Pou Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Reusam Bak Laksamana adalah:

- Adat Bak Poe Teumeureuhom
  Poe Teumeureuhom yang dimaksud disini adalah Raja Aceh selaku Pemegang Kekuasaan Pemerintahan pada masa Sultan Iskandar Muda. Setiap adat yang tumbuh dan hidup dimasyarakat harus sesuai dengan budaya dan norma serta kearifan lokal.

- Hukum Bak Syiah Kuala
  Syiah Kuala adalah Syaikh Abdurrauf As Singkili yang berdomisili dan dimakamkan di Syiah Kuala Banda Aceh. Beliau merupakan ulama terkemuka pada masa kejayaan Aceh dan menjadi rujukan dalam menetapkan Fatwa Hukum Islam. Ulama dan Umara (Pemimpin) harus besinergi dalam mengelola kehidupan bernegara.

- Qanun Bak Putroe Phang
  Qanun adalah Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan Putroe Phang adalah Permaisuri atau Isteri Sultan Iskandar Muda. Sang Permaisuri dikenal ulung dalam berdiskusi maupun memberi masukan dalam forum rapat untuk menetapkan suatu Peraturan (Qanun)

- Reusam Bak Laksamana
  Reusam adalah adab atau tata krama. Laksamana adalah Panglima Perang atau perwira tinggi angkatan laut yang harus di junjung dan disegani. Jadi adab dan tata krama adalah hal paling pokok diatas ilmu pengetahuan sekalipun.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
huruf "m" yang dimaksud dengan Lembaga-lembaga adat lainya yang masih hidup dan berkembang sesuai dengan syariat Islam dalam masyarakat dapat berupa kerukunan warga yang bergerak dalam bidang fardhu kifayah, kesenian, olah raga, majelis taqlim dll.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Huruf h
- Keureja udep adalah saling kerja sama dalam kehidupan masyarakat seperti gotong royong membersihkan gampong, acara kenduri maulid, kenduri walimatul ursy dan kenduri lainnya.
- Keureja Mate adalah bersama-sama melaksanakan fardhu kifayah apabila ada warga gampong yang meninggal dunia.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023
NOMOR 129